

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab di atas mengenai larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar ini adalah karena untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang akan dibina dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Masyarakat khawatir akan muncul musibah yang akan menimpa keluarga seperti terjadi percekocokan, perceraian, sulitnya rezeki dan menimbulkan kematian.
2. Letak kesesuaian larangan kawin ini dengan ketentuan hukum Islam terdapat dalam kaidah *sadd ḡarī'ah*. Mengabaikan larangan kawin ini menimbulkan keragu-raguan dan keraguan lebih baik ditiggalkan dengan pendekatan *sadd ḡarī'ah*.

B. Saran

1. Masyarakat desa Candirejo hendaknya memahami secara benar tentang larangan kawin dalam hukum Islam. Kepercayaan akan hal-hal buruk yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan sedikit demi sedikit harus dihilangkan.
2. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai larangan kawin.